

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian dari sebelumnya, berkenaan dengan pembayaran sewa menyewa lahan perkarangan yang di jadikan pembuatan meubel maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Pada praktek sewa menyewa Desa Wonokerto Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri ini memakai sistem pembayarannya dengan pembayaran 10% pendapatan pertahunnya jadi didalam praktek pembayara sewa disini belum jelas nominal pembayaran sewa yang di terima oleh *mu'jir*. Dimana pembayaran sewa menyewa dengan pihak-pihak yang memiliki lahan tidak sama satu dengan yang lain karena dilihat dari besar dan luasnya lahan yang di sewakan. Dan untuk beberapa tahun terakhir memiliki tunggakan pembayaran yang belum di selesaikan sampai batas waktu sewa sudah habis.
2. Ditinjau dari hukum islam, rukun, syarat akad Ijarah ialah *Aqid (Mu'jir* dan *Musta'ji*) dalam hal ini pemilik lahan perkarangan dan penyewa, *sighat (ijab* dan *qobul*) yaitu pernyataan yang menunjukkan kontrak *ijarah, Ujrah* (Uang sewa atau upah) yaitu berupa uang sewa atau gaji, dan *Ma'jur* (manfaat) yaitu lahan perkarangan di jadikan usaha meubel. Penetapan nominal pembayaraan sewa kepada pemilik lahan di akhir tahun atau setelah mencapai satu tahun dikarenakan untuk mengetahui pendapatan pertahunnya tersebut. Menjadikan penetapan nominal pembayaran yang terjadi setelah

selesai membayar tanggungan yang dikenakan kepada penyewa dengan harus membayar tagihan listrik dan pajak tanah. Setelah sewa menyewa berjalan di akhir perjanjian sewa pihak penyewa belum bisa membayar uang sewa dengan itu sampai habis perjanjian sewa belum juga dilunasi. Dalam hal ini dari transaksi tersebut perjanjian sewa menyewa tidak bertentangan menurut pandangan islam karena rukun dan syaratnya sudah terpenuhi dan sudah melakukan secara syariat islam.

## **B. Saran**

- 1 . Bagi yang menyewa belum memperjelas akad dalam sewa menyewa, sebaiknya pembayaran sewa dibayarkan sesuai dengan harga pasar sewa dengan sistem penetapan pembayaran sewa menurut Hukum Islam, yakni selain sewa disebutkan nominal pembayaran sewa setiap tahunnya diawal kesepakatan sebaiknya juga menyepakati untuk pembayaran sewa saat ada tunggakan. Hal ini untuk meminimalisir kesalahpahaman atau perselisihan jika ada permasalahan pembayaran.
- 2 . Untuk kepentingan riset hukum ekonomi syariah, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian yang berhubungan dengan penetapan pembayaran sewa menyepakati diawal, dalam pandangan hukum Islam.